



P U T U S A N

Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nataeli Gulo Alias Ama Rius;
Tempat lahir : Nias;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI, Kampung Baru, Desa Danau Pandan,
Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli
Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/131/IX/RES 1.12/2021/Reskrim tanggal 4 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NATAELI GULO alias AMA RIUS** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana dalam Dakwaan **PERTAMA** yang diatur dan diancam pidana **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

2. Menghukum terdakwa **NATAELI GULO alias AMA RIUS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna biru tua yang didalamnya berisikan nomor tebakan angka-angka judi TOGEL.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menghukum terdakwa **NATAELI GULO alias AMA RIUS** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **NATAELI GULO alias AMA RIUS** pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2021 bertempat disebuah warung pada Devisi V PT. CPA, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah bernama saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing dan saksi John Parlindungan Situmorang mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang disebuah warung pada Devisi V PT. CPA, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah warung lalu dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melihat terdakwa Nataeli Gulo alias Ama Rius sedang sedang melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis TOGEL kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna biru tua yang didalamnya berisikan nomor tebak-an angka-angka judi TOGEL dan Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa terdakwa mendapat upah permainan tebak-tebakan angka jenis TOGEL dari ZEBUA (Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar permainan tebak-tebakan angka jenis TOGEL tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) yang digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa cara permainan tebak-tebakan angka jenis TOGEL dengan mempertaruhkan uang tanpa ijin dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa menulis angka-angka tebak-an para pemasang yang datang ataupun yang mengirim pesan seluler kepada terdakwa dengan mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa mengirim nomor pemasang tersebut melalui 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna biru tua milik terdakwa ke *handphone* ZEBUA (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan nomor tebak-tebakan angka jenis TOGEL diketahui pada pukul 18.00 Wib.
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis TOGEL dengan mempertaruhkan uang tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NATAELI GULO alias AMA RIUS pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan September 2021 bertempat di sebuah warung pada Devisi V PT. CPA, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga **"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib petugas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah bernama saksi M. Arifin, saksi Eko Saputra Sihombing dan saksi John Parlindungan Situmorang mendapat informasi dari masyarakat adanya kegiatan permainan tebak-tebakan angka dengan mempertaruhkan uang di Devisi V PT. CPA, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah warung lalu dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melihat terdakwa Nataeli Gulo alias Ama Rius sedang sedang melakukan permainan tebak-tebakan angka jenis TOGEL kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna biru tua yang didalamnya berisikan nomor tebak-an angka-angka judi TOGEL dan Uang tunai sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Tapanuli Tengah untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa terdakwa mendapat upah permainan tebak-tebakan angka jenis TOGEL dari ZEBUA (Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar permainan tebak-tebakan angka jenis TOGEL tersebut sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor TOGEL yang dilakukannya.
- Bahwa cara permainan tebak-tebakan angka jenis TOGEL dengan mempertaruhkan uang tanpa ijin dilakukan terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara terdakwa menulis angka-angka tebak-an para pemasang yang datang ataupun yang mengirim pesan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg



seluler kepada terdakwa dengan mempertaruhkan uang minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa mengirim nomor pemasangan tersebut melalui 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna biru tua milik terdakwa ke *handphone* ZEBUA (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan nomor tebak-tebakan angka jenis TOGEL diketahui pada pukul 18.00 Wib.

- Bahwa permainan tebak-tebakan angka jenis TOGEL dengan mempertaruhkan uang tersebut dapat diikuti khlayak umum dan bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Saputra Sihombing dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama dengan rekan Saksi M. Arifin dan Jhon P. Situmorang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat tindak pidana perjudian jenis permainan tebak angka;
- Bahwa jenis permainan tebak angka yang dimainkan oleh Terdakwa adalah jenis Togel dan KIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di sebuah warung di Divisi V PT. CPA Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengetik angka-angka tebakkan melalui aplikasi SMS di *handphonenya*;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna Biru Tua yang didalamnya berisikan nomor tebakkan angka-angka judi TOGEL, yang



diamankan dari tangan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) diamankan dari kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah orang bermarga Zebua;
- Bahwa cara bermain tebak-tebakan angka ini adalah pesanan nomor dilakukan pemain/pemasang kepada Terdakwa secara langsung atau juga dapat melalui *handphone* dengan membayarkan sejumlah uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian angka yang keluar dapat diketahui melalui internet. Selanjutnya pemain/pemasang yang tebakkan angka sesuai atau benar maka akan mendapatkan hadiah dimana untuk yang mempertaruhkan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tebak-tebakan angka ini dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari setiap penjualan;
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka tersebut dilakukan setiap hari;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa terlibat permainan judi tebak-tebakan angka ini awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi ada memeriksa barang bukti *handphone* milik Terdakwa dan di dalam *handphone* tersebut ada angka-angka tebakkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. M. Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama dengan rekan Saksi Eko Saputra Sihombing dan Jhon P. Situmorang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang terlibat tindak pidana perjudian jenis permainan tebak angka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainan tebak angka yang dimainkan oleh Terdakwa adalah jenis Togel dan KIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya disebuah warung di Divisi V PT. CPA Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengetik angka-angka tebakkan melalui aplikasi SMS di *handphonenya*;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna Biru Tua yang didalamnya berisikan nomor tebakkan angka-angka judi TOGEL, yang diamankan dari tangan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) diamankan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah orang bermarga Zebua;
- Bahwa cara bermain tebak-tebakan angka ini adalah pesanan nomor dilakukan pemain/pemasang kepada Terdakwa secara langsung atau juga dapat melalui *handphone* dengan membayarkan sejumlah uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian angka yang keluar dapat diketahui melalui internet. Selanjutnya pemain/pemasang yang tebakkan angka sesuai atau benar maka akan mendapatkan hadiah dimana untuk yang mempertaruhkan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tebak-tebakan angka ini dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 (dua puluh) persen dari setiap penjualan;
- Bahwa permainan tebak-tebakan angka tersebut dilakukan setiap hari;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa terlibat permainan judi tebak-tebakan angka ini awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi ada memeriksa barang bukti *handphone* milik Terdakwa dan di dalam *handphone* tersebut ada angka-angka tebakkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Divisi V PT. CPA Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah warung pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi KIM dan Togel;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa sedang mengetik angka-angka di *handphone* Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan adalah 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna Biru Tua yang didalamnya berisikan nomor tebakan angka-angka judi TOGEL, yang diamankan dari tangan Terdakwa dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) diamankan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis angka-angka pesanan orang lalu Terdakwa kirimkan kepada bandar yang bermarga Zebua melalui SMS;
- Bahwa di dalam *handphone* Terdakwa memang benar terdapat angka-angka pesanan untuk Togel dan Kim;
- Bahwa kalau permainan Togel dilakukan dari pagi hari sampai ditutup pada sore hari pukul 16.00 WIB, sedangkan permainan KIM dimainkan pada malam hari. Untuk permainan KIM dilaksanakan setiap hari sedangkan untuk permainan Togel dimainkan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa adapun cara bermain tebak-tebakan angka ini adalah pesanan nomor dilakukan pemain/pemasang kepada Terdakwa secara langsung atau juga dapat melalui *handphone* dengan membayarkan sejumlah uang (minimal Rp1000,00). Kemudian angka yang keluar dapat diketahui melalui internet. Selanjutnya pemain / pemasang yang tebakan angka sesuai atau benar maka akan mendapatkan hadiah dimana untuk yang mempertaruhkan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan permainan tebak-tebakan angka ini dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah sebulan menjadi penulis tebak-an angka togel;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar 25 (dua puluh lima) persen;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi penulis sudah ada Pemain yang menang dan pernah mendapatkan hadiah;
- Bahwa dalam waktu sebulan, omset untuk pemasangan angka kira-kira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang keuntungan dari pemasangan tebak-tebakan angka tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna Biru Tua yang didalamnya berisikan nomor tebak-an angka-angka judi TOGEL;
- Uang Tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB tepatnya di sebuah warung di Divisi V PT. CPA Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa terlibat dalam permainan jenis togel dan KIM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengetik angka-angka tebak-an melalui aplikasi SMS di *handphonenya* dan barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO warna Biru Tua yang di dalamnya berisikan nomor tebak-tebak-an angka judi togel dari tangan Terdakwa, dan uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penulis, sedangkan yang menjadi bandarnya adalah orang bermarga Zebua;
 - Bahwa cara bermain tebak-tebakan angka adalah dengan cara pemasang memesan angka kepada Terdakwa secara langsung atau juga dapat melalui *handphone* dengan membayarkan sejumlah uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian angka yang keluar dapat diketahui melalui internet. Selanjutnya pemain/pemasang yang tebakkan angka sesuai atau benar maka akan mendapatkan hadiah dimana untuk yang mempertaruhkan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Bahwa permainan tebak angka yang dimainkan oleh Terdakwa tidak dapat ditentukan secara pasti pemenangnya karena bersifat untung-untungan;
 - Bahwa permainan tebak-tebakan angka yang dimainkan oleh Terdakwa dengan jenis togel dilakukan dari pagi hari sampai sore hari pukul 16.00 WIB, sedangkan permainan KIM dimainkan pada malam hari. Untuk permainan KIM dilangsungkan setiap hari, sedangkan permainan togel dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 25 (dua puluh lima) persen dari penjualan tebakkan angka dan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) bulan menjadi penulis tebakkan angka togel dimana sudah ada omset sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama sebulan tersebut;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat digunakan Terdakwa untuk membeli rokok;
 - Bahwa selama Terdakwa menjadi penulis sudah ada pemain/pemasang yang menang dan mendapatkan hadiah;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Nataeli Gulo Alias Ama Rius yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut pasal ini adalah mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian yaitu seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian termasuk orang yang turut campur dalam perjudian tersebut. Meskipun perjudian dilakukan di tempat yang tertutup, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib, maka tetap dikenai hukuman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau disebut juga “*hazardspel*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk “*hazardspel*” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang membentuk fakta-fakta hukum sebagaimana termuat diatas yaitu Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat yang akan memesan angka dapat secara langsung atau juga dapat melalui *handphone* dengan membayarkan sejumlah uang minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah). Kemudian angka yang keluar dapat diketahui melalui internet. Selanjutnya pemain/pemasang yang tebakkan angka sesuai atau benar maka akan mendapatkan hadiah dimana untuk yang mempertaruhkan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan hadiah 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan angka-angka yang keluar maupun pemenang dari tebakkan angka tersebut tidak dapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan secara pasti pemenangnya karena bersifat untung-untungan, maka Majelis Hakim berpendapat permainan angka yang disediakan oleh Terdakwa yang disebut sebagai togel dan atau KIM tersebut merupakan bentuk perjudian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai juru tulis, dimana Terdakwa menerima pesanan angka dari dari pemesan angka dengan harga sejumlah uang paling sedikit Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian angka-angka yang telah dipesan tersebut disampaikan kepada bandarnya yaitu orang yang bermarga Zebua melalui *handphone* menggunakan fitur SMS, maka dengan demikian Terdakwa bersama dengan bandar yaitu orang yang bermarga Zebua menyelenggarakan perjudian, kemudian apabila angka yang dipesan keluar maka pemenangnya yaitu pemasangan angka tersebut akan mendapatkan hadiah yang berlipat-lipat, dimana dalam praktik perjudian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah 25 (dua puluh lima) persen dari penjualan angka-angka yang dipasang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas menurut Majelis Hakim termasuk dalam melakukan penawaran perjudian kepada masyarakat sekaligus mempermudah masyarakat mengakses perjudian, diketahui juga jadwal permainan tebak-tebakan angka yang dimainkan oleh Terdakwa dengan jenis togel dilakukan dari pagi hari sampai sore hari pukul 16.00 WIB, sedangkan permainan KIM dimainkan pada malam hari. Untuk permainan KIM dilangsungkan setiap hari, sedangkan permainan togel dimainkan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sudah dilakukan secara sistematis dan terbuka sehingga semua orang dapat melakukan permainan tersebut. Karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan pada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna Biru Tua yang didalamnya berisikan nomor tebakan angka-angka judi TOGEL, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya barang bukti dalam pembuktian pidana adalah untuk menguatkan alat bukti yang sah dan menerangkan bahwa tindak pidana itu benar terjadi, terhadap barang bukti tersebut tidak terbukti tujuan utama Terdakwa membeli atau memiliki 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna Biru Tua adalah semata-mata hanya untuk sarana dalam penyelenggaraan perjudian, melainkan sebagai alat komunikasi secara umum, maka mengingat barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nataeli Gulo Alias Ama Rius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas hari);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merk OPPO warna Biru Tua yang didalamnya berisikan nomor tebakan angka-angka judi TOGEL;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H. dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 395/Pid.B/2021/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Kartijo Reonal Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Hakim Ketua,

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)